

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara. Hak asasi manusia dalam dasar hukum Indonesia diatur lebih spesifik pada pasal Pasal 28 A-J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi macam-macam hak warga negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak berpendapat, hak untuk menganut agama dan kepercayaan, dan hak inividu lainnya yang mutlak dimiliki tiap-tiap individu warga negara dan dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia.

Salah satu bentuk menghargai eksistensi seorang individu adalah dengan memberikan pengakuan terhadap adanya kesamaan hak, termasuk kepada seorang warga negara yang sedang mengalami gangguan kejiwaan atau disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu orang yang mengalami perubahan perilaku akibat dari adanya gangguan pikiran, perilaku, atau perasaan yang menghambat dirinya untuk menjalankan fungsi sebagai manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan orang yang sedang mengalami gangguan dalam jiwanya dan mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik. Oleh karena itu, ODGJ bukan hanya penderita masalah kesehatan jiwa, tetapi juga termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berikut ini merupakan jumlah Rumah Tangga (RT) atau keluarga yang didalamnya terdapat Anggota Rumah Tangga (ART) yang sedang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan tempat tinggal menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Tempat Tinggal	Persentase	Jumlah
Perkotaan	6,4 %	155.248
Perdesaan	7 %	127.406

Indonesia	6,7%	282.654
-----------	------	---------

Tabel 1.1 Prevalensi RT dengan ART yang Mengalami Gangguan Kejiwaan menurut Tempat Tinggal

(Sumber: Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa RT yang memiliki ART dengan gangguan kejiwaan banyak terdapat di perdesaan yakni dengan persentase 0,6 % lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Tercatat sebanyak 127.406 RT di perdesaan dan 155.248 RT di daerah perkotaan memiliki ART yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga jumlah keluarga yang anggota keluarganya mengalami gangguan kejiwaan adalah 282.654 Rumah Tangga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, hal. 223).

Faktanya, Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali mendapatkan diskriminasi, dianggap menyimpang, dan dipandang rendah oleh masyarakat. Akibatnya, Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali dicemooh, dijauhi, diabaikan, bahkan diperlakukan kasar oleh beberapa oknum masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama dkk (2016, hal. 32–35), aspek tertinggi stigmatisasi masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah sikap otoriter individu dengan menganggap lemah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga seringkali masyarakat melakukan tindakan kasar dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanto dkk (2017, hal. 127–131) juga memperkuat penelitian sebelumnya dengan mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang membenarkan stigma orang yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga memicu tingginya stigmatisasi. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor keturunan, faktor magis, faktor pengetahuan masyarakat yang berdampak pada pemikiran bahwa gangguan kejiwaan tidak dapat disembuhkan, layak untuk dijauhi dan dicemooh. Stigma yang muncul dapat berasal dari masyarakat, keluarga, maupun orang yang bersangkutan atau disebut sebagai *self stigma*. Pengetahuan dan stigma yang berasal dari keluarga dan masyarakat setempat sangat berpengaruh pada proses penyembuhan orang yang mengalami

gangguan kejiwaan. Jika stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa tinggi, maka proses penyembuhannya akan semakin sulit.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sasra (2018) mengungkap adanya keterkaitan antara perilaku masyarakat dengan stigmatisasi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Minimnya kepedulian masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan disebabkan oleh tingginya stigma pada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang gangguan kejiwaan berbanding lurus dengan rendahnya manifestasi perilaku yang baik yang seharusnya dilakukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Masih banyak masyarakat yang memandang rendah Orang Dengan Gangguan Jiwa sehingga seringkali terdapat oknum masyarakat yang mencemooh dan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Subu dkk (2016, hal. 193–197) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa terjadi karena tingginya stigmatisasi dan stigmatisasi muncul karena adanya kekerasan yang seringkali dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bentuk kekerasan yang seringkali dilakukan oleh oknum masyarakat yang sewenang-wenang yaitu memukul bahkan berkelahi dengan dalih keamanan karena keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa dianggap membahayakan anggota masyarakat lainnya sehingga perlu dikasari. Saat sedang mengalami kekambuhan, Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali melakukan penolakan dengan memberontak sehingga tak jarang keluarga memutuskan untuk melakukan pemasangan dengan dalih agar keamanan dan kenyamanan.

Dilansir dari berita *online* suara.com, kasus pemasangan mengalami peningkatan yang cukup tinggi saat pandemi. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kasus pemasangan yakni 5.200 orang, sedangkan pada tahun 2020, kasus pemasangan sebanyak 6.200 orang. Peningkatan kasus pemasangan diperkirakan akan terus terjadi karena sulitnya akses pelayanan kesehatan akibat pembatasan sosial saat pandemi COVID-19 dan makin tingginya stigma Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza atau P2MKJN

dalam webinar Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2020 (Sulaiman & Efendi, 2019).

Dari beberapa data, fakta, dan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya terhadap penderita gangguan kejiwaan masih terjadi di lingkungan masyarakat dan berimplikasi pada tingginya tingkat pelanggaran hak Orang Dengan Gangguan Jiwa. Padahal, Pasal 148 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah jelas menegaskan bahwa orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan juga mempunyai kesamaan hak seperti individu lainnya selaku warga negara, salah satunya adalah hak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Oleh karena itu, tiap-tiap individu warga negara perlu meningkatkan kepedulian terhadap ODGJ karena mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Belakangan ini, banyak orang yang mulai tergerak hatinya untuk peduli, membantu, dan memberikan perlakuan baik terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hal tersebut ditunjukkan oleh individu yang memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada ODGJ. Mereka memanfaatkan media sosial *youtube* untuk membagikan kegiatan sosialnya saat membantu dan menangani ODGJ. Fenomena menangani ODGJ terlantar acap kali dijadikan konten *youtube* oleh para konten kreator. Hal ini tentunya menjadi satu hal yang menarik dan awal yang baik untuk perlahan mengikis stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Salah satu akun *youtube* yang menayangkan konten penanganan ODGJ dalam akunnya adalah akun *youtube* Sinau Hurip.

Akun *youtube* Sinau Hurip merupakan akun yang dibuat oleh pasangan suami isteri asal Kudus, Jawa Tengah, bernama Sukaryo Adi Putra dan Heni Mustikaningati. Keduanya mendedikasikan diri sebagai relawan untuk membantu ODGJ yang ditemukan di jalanan dan tidak terawat. Pada bulan Maret 2020, Bapak Adi dan Ibu Heni mulai fokus melakukan kegiatan sosial dengan membantu dan menangani ODGJ yang terlantar lalu kemudian mengunggahnya ke media sosial *youtube* yang diberi nama 'Sinau Hurip'. Penanganan ODGJ yang dilakukan oleh keduanya terlihat sangat menarik dan berbeda dari konten kreator lain. Selain memberikan makanan dan minuman kepada ODGJ, keduanya tak segan untuk

berinteraksi dengan ODGJ tersebut. Bahkan keduanya juga turut membersihkan ODGJ yang tidak terawat itu dengan memandikannya. Sinau Hurip juga memiliki misi untuk mempertemukan ODGJ dengan keluarganya. Konten tersebut menarik perhatian para pengguna internet sehingga saat ini akun *youtube* ‘Sinau Hurip’ sudah mengunggah sekitar 450 video dan memiliki 579.000 *subscriber*.

Hadirnya media sosial *youtube* merupakan wujud dari adanya perkembangan zaman dengan adanya media baru yang dapat menjadi ruang publik dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, interaksi, dan kolaborasi dengan sajian video-video positif di dalamnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhkam & Darmawan, 2018) yang menjelaskan bahwa *di era industri 4.0*, ruang publik akan semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat. Oleh karena itu, individu hendaknya mampu memanfaatkan ruang publik dengan baik untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dengan cara menguatkan keterlibatannya sebagai warga negara. Keterlibatan warga negara ini mencerminkan kepekaan sosial, tanggung jawab sosial, dan sosial intelijen individu warga negara. Keterlibatan warga negara juga dapat meningkatkan kemampuan warga negara, seperti kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun karakter warga negara yang dibutuhkan dalam untuk mewujudkan keterlibatan warga negara di era industri 4.0 diantaranya yaitu keterampilan, kecerdasan, dan tanggung jawab warga negara. Dengan modal tersebut, individu warga negara mampu menjawab tantangan dari perkembangan zaman dan mampu mengantarkan individu untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai wujud dari penguatan keterlibatan warga negara (Muhkam & Darmawan, 2018).

Media sosial *youtube* kini bukan hanya menjadi media hiburan semata, tetapi juga dimanfaatkan untuk menunjukkan perilaku prososial terhadap ODGJ yang salah satunya dilakukan oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip. Secara sosiologis, perilaku prososial adalah dorongan dalam diri seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain, baik secara materil maupun moril. Baron dan Bryne (dalam Saputra, 2016, hal. 31) menyatakan bahwa perilaku prososial merupakan tindakan untuk memberikan pertolongan terhadap orang lain yang

dilakukan seseorang atau suatu kelompok dan seringkali menimbulkan resiko terhadap pelakunya.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis motivasi pemilik akun *youtube* Sinau Hurip dengan menggunakan teori motivasi prososial atau *prosocial motivation*. Grand dan Berry (dalam Homberg & Costello, 2019, hal. 18) mengemukakan bahwa motivasi prososial adalah keinginan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Peneliti menggunakan lima aspek yang dikemukakan oleh Janusz Reykowsky untuk menganalisis jenis motivasi prososial yang dimiliki oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip. Adapun aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu: 1) kondisi awal yang mendorong perilaku prososial; 2) kondisi akhir yang diharapkan dari perilaku prososial; 3) kondisi yang mendukung perilaku prososial; 4) kondisi yang menghambat perilaku prososial, dan 5) karakteristik kualitas dari bantuan yang diberikan (Eisenberg, 1982, hal. 385).

Kerugian yang mungkin timbul jika penelitian ini tidak dilakukan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait gangguan kejiwaan sehingga angka stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap ODGJ kemungkinan akan terus terjadi. Motivasi prososial terhadap ODGJ yang seharusnya tertanam dalam diri tiap-tiap individu warga negara akan semakin berkurang sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran hak ODGJ. Proses penyembuhan terhadap ODGJ pun akan semakin lama dan sulit jika tidak ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani ODGJ serta menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ. Hal tersebut juga bisa menyebabkan semakin meningkatnya kasus gangguan kejiwaan di Indonesia.

Penelitian ini tentunya memberikan berbagai keuntungan dan manfaat. Jika penelitian ini dilakukan, maka kemungkinan besar pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait gangguan kejiwaan dan penanganannya akan terus meningkat sehingga dapat menekan kasus gangguan kejiwaan di Indonesia. Selanjutnya, angka stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap ODGJ akan semakin menurun karena banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya penanganan ODGJ dan menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ. Kepedulian masyarakat terhadap ODGJ akan meningkat dan mampu menguatkan keterlibatan warga negara dalam hal penanganan ODGJ. Proses penyembuhan terhadap ODGJ akan semakin

mudah dan cepat karena iklim masyarakat yang mendukung disertai dengan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah untuk dapat memperbaiki kondisi ODGJ.

Motivasi prososial yang dibahas dalam penelitian ini dapat menguatkan *civic engagement* karena motivasi tersebut tertanam dalam diri dan mampu mendorong individu untuk menunjukkan perilaku prososial di masyarakat sebagai bentuk dari keterlibatan warga negara dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Udin S Winataputra, visi akademis dan pedagogis dari Pendidikan Kewarganegaraan meliputi tiga domain utama, diantaranya yaitu domain kurikuler (di persekolahan), domain kajian ilmiah (di perguruan tinggi), dan domain sosio-kultural (di masyarakat). Hal tersebut diperkuat oleh Sapriya yang menjelaskan bahwa perbedaan domain sosio-kultural dengan domain lainnya terletak pada perbedaan sasaran, karakteristik, dan kondisi. Dalam domain sosio-kultural, Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk membina warga negara menjadi warga negara yang baik dalam situasi dan kondisi yang menuntut adanya perkembangan zaman (Kardiman, 2014, hal. 3–4). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *civic engagement* merupakan salah satu bagian daripada domain sosio-kultural karena melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari penerapan Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di masyarakat.

Selain itu, *Civic engagement* ini merupakan wujud dari *active citizenship* dalam *citizenship education*. Menurut Hoskins dan Mascherini (dalam Pancer, 2015, hal. 2), warga negara yang aktif adalah warga negara yang turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan politik yang ditandai dengan rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan demikian, wujud partisipasi warga negara itulah yang disebut sebagai *civic engagement* atau keterlibatan warga negara.

Berdasarkan fakta, data, dan kajian literatur yang didapatkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Motivasi Prososial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Penguatan *Civic Engagement*: Studi Kasus Pada Pemilik Akun Youtube Sinau Hurip**”. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum ada penelitian yang mengkaji motivasi prososial terhadap ODGJ yang dikaitkan dengan *civic engagement* sehingga

penelitian ini merupakan suatu kebaruan topik. Terlebih, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis motivasi prososial yang dimiliki oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip yang merupakan salah satu *youtuber* dengan banyaknya *subscriber*. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan beberapa disiplin ilmu yang dikaji secara bersamaan, diantaranya yaitu psikologi, sosial, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, peneliti merasa bahwa judul ini layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam studi Pendidikan Kewarganegaraan

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, terdapat pokok-pokok permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah berikut ini.

1.2.1 Bagaimana motivasi prososial pemilik akun *youtube* Sinau Hurip terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk penguatan *civic engagement*?

1.2.2 Bagaimana upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip sebagai bentuk penguatan *civic engagement*?

1.2.3 Bagaimana perspektif Pendidikan Kewarganegaraan terkait motivasi prososial pemilik akun *youtube* ‘Sinau Hurip’ terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk penguatan *civic engagement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini dijelaskan secara rinci dalam tujuan penelitian berikut ini.

1.3.1 Tujuan Secara Umum

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait gangguan kejiwaan dan cara penanganannya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menurunkan stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap ODGJ. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ODGJ sehingga mampu menguatkan keterlibatan warga negara dalam hal

penanganan ODGJ. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kasus gangguan kejiwaan di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Secara Khusus

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang:

1.3.2.1 motivasi prososial pemilik akun *youtube* Sinau Hurip terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk penguatan *civic engagement*;

1.3.2.2 upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip sebagai bentuk penguatan *civic engagement*; dan

1.3.2.3 perspektif Pendidikan Kewarganegaraan terkait motivasi prososial pemilik akun *youtube* ‘Sinau Hurip’ terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk penguatan *civic engagement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini dijelaskan secara spesifik manfaat penelitian ini yang diharapkan memberikan sumbangsih keuntungan bagi beberapa aspek.

1.4.1 Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan pengetahuan dalam mengkaji masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis juga belum menemukan penelitian yang mendalam dan spesifik tentang motivasi pemilik akun *youtube* ‘Sinau Hurip’ dalam melakukan perilaku prososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai Bentuk Penguatan *Civic Engagement*. Harapannya, penelitian ini dapat berimplikasi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan untuk dapat menciptakan masyarakat madani.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menggerakkan hati para pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan gangguan kejiwaan dan kesejahteraan sosial ODGJ dengan membuat kebijakan yang mampu menekan kasus gangguan kejiwaan dan melindungi hak-hak penderita gangguan jiwa.

1.4.3 Segi Praktik

Pada kenyataannya, pengetahuan tentang ganggaun kejiwaan dan cara penanganannya masih belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih merendahkan eksistensi ODGJ. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan peran praktisi kesehatan untuk menggalakkan pemahaman tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat, mampu menghapus stigma Orang Dengan Gangguan Jiwa di mata masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dalam rangka menekan kasus gangguan jiwa. Selain itu, peneliti berharap para praktisi di bidang sosial juga turut memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya ODGJ. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya memiliki motivasi prososial sebagai salah satu bentuk penguatan keterlibatan warga negara. Selain itu, aparat keamanan diharapkan untuk menindak tegas oknum masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Gambaran terkait stigma dan diskriminasi terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang dimuat dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini membangkitkan motivasi prososial masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dan menguatkan keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah sosial dengan melakukan aksi sosial seperti yang dilakukan oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip. Masyarakat juga diharapkan mampu melakukan perannya dengan baik dalam proses penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penyusunan skripsi, dibutuhkan sistematika penyusunan skripsi untuk memperjelas bagian-bagian yang akan dimuat dalam karya tulis skripsi. Berikut ini dijabarkan secara singkat sistematika dari penulisan skripsi ini.

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Secara singkat, latar belakang penelitian ini adalah tingginya stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat terhadap orang yang

mengalami gangguan kejiwaan. Banyak masyarakat takut, jijik, dan menganggap rendah orang yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga mereka seringkali mencemooh, melakukan perundungan, bahkan hingga memukuli. Namun sepasang suami isteri asal Kudus yang bernama Bapak Adi dan Ibu Heni justru melakukan aksi sosial membantu dan menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di jalanan dan mengunggahnya dalam akun *youtube* 'inau Hurip. Dari tayangan *youtube* tersebut, terlihat adanya upaya yang dilakukan Sinau Hurip dalam membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di jalanan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi prososial pemilik akun *youtube* 'Sinau Hurip' terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

1.5.2 BAB II Kajian Pustaka

Bab ini memuat kajian pustaka yang terdiri dari beberapa konsep, teori, kajian penelitian terdahulu, kebaruan topik dari skripsi yang dibuat oleh peneliti, dan kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, kajian teori yang dimuat adalah tinjauan tentang media sosial *Youtube*, tinjauan tentang motivasi prososial, tinjauan tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tinjauan tentang *civic engagement*, dan tinjauan tentang *civic engagement* dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5.3 BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh penulis seperti desain penelitian, narasumber, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pembahasan tentang isu etik. Secara singkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan *locus* pada pemilik akun *youtube* 'Sinau Hurip'. Subjek penelitian ini adalah pemilik akun *youtube* Sinau Hurip, Dosen ahli di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara virtual, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data yang valid dan langsung dari narasumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman serta validitas data dengan menggunakan triangulasi data dan *member check*. Adapula prosedur penelitian yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses penelitian ini mulai dari tahap pra penelitian, pelaksanaan, pengolahan serta analisis data, dan penyajian laporan hasil penelitian.

1.5.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini memuat temuan penelitian yang dilakukan dengan metode studi kasus yaitu mengenai analisis motivasi prososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk penguatan *civic engagement* (studi kasus pada pemilik akun *youtube* Sinau Hurip) yang dijelaskan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Dalam bab ini, terdapat temuan penelitian dan pembahasan dari hasil temuan tersebut.

1.5.5 BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini memuat simpulan yang mencakup hasil temuan dan pembahasan serta implikasi dan rekomendasi yang diajukan penulis terhadap pembuat kebijakan dan peneliti berikutnya. Hal tersebut diperlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.